



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 591/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;

b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan membahas pada Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA : Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Februari 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 591/UN14.2.7/HK/2023
TANGGAL 21 FEBRUARI 2023
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMUEKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMUEKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Sidang Komisi	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Disertasi
1	Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, S.E., M.S. NIP 195307301983031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Pembahas (Promotor)	Kamis, 2 Maret 2023 09.00 - 10.30 Wita Gd. MM ,R.2.4	I Wayan Sutrisna NIM 1890611008 Judul: Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali
2	Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE, MS. NIP 195404291983031002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Pembahas 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, S.E., M.P. NIP 196007061986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Pembahas 2 (Ko-Promotor 2)		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

